



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Operasional Prosedur bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang SOTK Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 1);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 6 Seri E Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH.**

BAB I

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan aktivitas Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
9. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas antar Kabupaten dan antar Propinsi.

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP adalah sebagai pedoman bagi pejabat di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Tujuan SOP adalah :

- a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- b. terciptanya

- b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna/masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :
- a. jenis pelayanan
 - b. kelengkapan persyaratan
 - c. jangka waktu proses
 - d. kewenangan pejabat yang menetapkan
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. SOP KK Baru;
 - b. SOP KK Pindah Datang;
 - c. SOP KK Hilang;
 - d. SOP KK Perubahan Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Agama dan Lainnya;
 - e. SOP KK Penambahan Anggota Keluarga;
 - f. SOP KK Penambahan Gelar;
 - g. SOP KTP;
 - h. SOP KTP Hilang;
 - i. SOP KTP Perubahan;
 - j. SOP Surat Keterangan Pindah (SKP);
 - k. SOP Akta Kelahiran;
 - l. SOP Akta Perkawinan;
 - m. SOP Akta Kematian;
 - n. SOP Akta Perceraian;
 - o. SOP Akta Pengangkatan Anak;
 - p. SOP Akta Pengakuan Anak;
 - q. SOP Akta Pengesahan Anak;
 - r. SOP Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
 - s. SOP Pembatalan Perceraian;
 - t. SOP Perubahan Nama;
 - u. SOP Perubahan Status Kewarganegaraan; dan
 - v. SOP Peristiwa Penting Lainnya.

BAB III

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

SOP dan Bagan Alir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juni 2016 M
25 Syakban 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juni 2016 M
25 Syakban 1437 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 15